

PENEGAKAN HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA DAN IZIN TINGGAL

Gracio Alexander Aruan¹, Yoyok Ucuk Suyono², Subekti³
gracio.imi@gmail.com¹, yoyok.ucuk@unitomo.ac.id², subekti@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa dan izin tinggal merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini mengkaji tantangan dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh otoritas imigrasi di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis pelanggaran yang umum terjadi, dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan visa, serta respon pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis data sekunder dari kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, masih banyak kasus penyalahgunaan yang terjadi, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait dan penyuluhan kepada warga asing mengenai regulasi keimigrasian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Visa Dan Izin Tinggal, Penyalahgunaan Imigrasi.

ABSTRACT

Law enforcement against foreigners who abuse visas and residence permits is a crucial aspect of maintaining national sovereignty and security. This research examines the challenges and mechanisms of law enforcement implemented by immigration authorities in Indonesia. The primary focus of this study is to analyze the types of violations commonly occurring, the social and economic impacts of visa abuse, and the government's responses in handling such cases. The research employs literature studies and secondary data analysis from documented cases. The findings indicate that despite strict regulations, numerous cases of abuse still occur, highlighting the need for enhanced coordination among relevant agencies and education for foreigners regarding immigration regulations.

Keywords: Law Enforcement, Visas And Stay Permits, Immigration Abuse.

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu pengawasan terhadap warga asing yang berada pada wilayah Indonesia (T. A. Nugroho & Wahyudi, 2018). Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Kusuma, 2014). Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan maksud tujuan penegakan hukum khususnya pada hukum keimigrasian. Adapun Kantor Imigrasi yang merupakan unit pelaksanaan teknis keimigrasian di daerah, telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada pada wilayah kerjanya semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Setiap orang asing yang masuk atau memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa, yaitu izin masuk untuk masuk ke Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan permohonan visa, komisaris imigrasi setiap perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengawasi orang asing tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa “orang asing yang memenuhi persyaratan dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat tanda masuk” (Kusuma, 2014). Orang asing yang ditolak masuk berada di bawah pengawasan sambil menunggu prosedur repatriasi yang

relevan. Hal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011: a) Semua warga negara Indonesia tidak boleh ditolak masuk ke wilayah Indonesia. b) Jika ada keraguan tentang surat perjalanan dan/atau kewarganegaraan warga negara Indonesia, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. c) Untuk menyelesaikan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diizinkan memasuki rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. Pengawasan yang terjadi saat mengajukan visa, yaitu mengawasi masuknya orang asing agar tidak menimbulkan masalah di Indonesia. Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan lanjutan setelah orang asing memperoleh izin tinggal di Indonesia, baik melalui udara maupun laut. Pengawasan terhadap orang asing yang telah memperoleh izin masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Implementation Of Exercise 52 a) Tentang keimigrasian, yaitu tentang pengendalian apakah orang asing melakukan kegiatan. Jika durasi tinggal bertepatan dengan izin masuk yang dikeluarkan. b) Dilihat dari persepektif Ipoleksosbudbankamnas, untuk memantau apakah kegiatan oleh orang asing itu akan menimbulkan konflik yang mengganggu atau tidaknya pertahanan keamanan negara dan kedaulatan nasional (Afifah, 2021). Tindakan tepat sangat perlu dilakukan dalam hal ini untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Berbagai upaya pencegahan terkait kemungkinan untuk mencegah atau mempertahankan perilaku kriminal penyalahgunaan izin keimigrasian antara lain: a) Petugas imigrasi yang bertugas di registrasi memiliki pengetahuan tentang kerahasiaan/fungsi khusus paspor negara lain, dilengkapi dengan dudukan lampu ultraviolet dan kaca pembesar, dan teknologi modern; b) Seperti tiap pelabuhan debarkasi memiliki contoh tanda tangan petugas konsuler negara tersebut. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan berwenang untuk menandatangani visa; c) Memeriksa setiap orang asing atau wisatawan yang ingin masuk ke negara itu melalui wawancara singkat di setiap stasiun kontrol imigrasi; d) Verifikasi data yang diperoleh dari akomodasi wisatawan, apakah itu hotel, motel, hotel atau tempat tinggal teman. Untuk membuat prinsip kebijakan selektif menjadi kenyataan, orang asing harus diawasi. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) isi pokok, yaitu: a) orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, b) orang asing di Indonesia Adanya dan kegiatan dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan penyalahgunaan izin keimigrasian. Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan administarsi pengawasan orang asing berupa luas wilayah kerja yang tidak seimbang dengan fasilitas pendukung yang memadai, kekurangan sumber daya manusia dilihat dari jumlah pegawai dan pejabat dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan orang asing yang kurang, anggaran biaya dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing yang tidak memadai sesuai yang dibutuhkan (Afifah, 2021). Upaya dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan langkah seperti peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki, melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan administrasi pengawasn orang asing serta juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi terkait sehingga dapat membantu penegakan dan penyelidikan tentang pengawasan warga asing pada daerah wilayah kerja satuan kerja imigrasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi di Indonesia sudah dilaksanakan secara baik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Rahma et al., 2022)

namun juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kekurangan pada jumlah personel pengawasan, luasnya jangkauan wilayah kerja serta anggaran yang terbatas.

Beriringan dengan sangat pesat perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang ilmu pengetahuan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain, jarak antar suatu negara yang satu dan negara lainnya menjadikan tidak luas. Oleh karena itu, masyarakat saat ini bisa dengan gampang melaksanakannya suatu perjalanan dari suatu negara lalu ke negara lain dengan waktu yang termasuk cepat. Warga asing yang masuk ke suatu wilayah dari negara akan terikat oleh aturan yang ada dinegara tersebut dan warga negaranya. Sebagai negara berdaulat yang merdeka, Indonesia juga memiliki undang-undang dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah.

Maka dari itu dibutuhkan suatu peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia yang dilakukan ke dalam atau malah ke luar wilayah Indonesia, atau yang biasa disebut dengan undang-undang keimigrasian (Afifah, 2021). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa keimigrasian adalah urusan perdagangan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara (Mayang et al., 2021). Instansi imigrasi Indonesia menempati posisi yang istimewa tentang hal ini serta strategis dalam rangka pengendalian dan pengawasan orang asing, yang tak hanya menciptakan kebutuhan untuk berperan sebaik-baiknya dalam merumuskan kebijakan imigrasi untuk warga asing, tetapi juga memberikan kesejahteraan dan ketenangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Migrasi manusia dari suatu wilayah suatu wilayah negara ke dalam negara yang lain dapat menjadi salah satu penyebab berbagai masalah keimigrasian serta tantangan dalam hal perpindahan yang membutuhkan kemampuan lebih besar untuk memprediksi perubahan yang cepat. Dengan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, pelanggaran dan kejahatan keimigrasian juga akan terjadi, dan tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran orang asing. Tindakan keimigrasian yang dilaksanakan bisa seperti deportasi sebagai suatu tindakan unik dari fungsi imigrasi yang ada di Indonesia. Dengan berlakunya UU Keimigrasian No. 6 Republik Indonesia Tahun 2011 (Kusuma, 2014), penindakan terhadap pelanggaran dan penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan melalui proses pengadilan keimigrasian atau pengadilan.

Pengawasan warga asing di Indonesia meliputi masuk dan keluar warga asing di Indonesia serta dimana tinggalnya dan kegiatan warga asing di Indonesia (Dani, 2020). Mengawasi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Karena mereka mengajukan permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memperoleh visa, mereka kemudian memutuskan untuk menolak atau menyetujui izin masuk ketika mereka tiba di tempat pemeriksaan imigrasi atau pelabuhan TPI. Setelah orang asing mendapat izin, dia akan menjadi negara asing. Ketika seseorang pergi dari daerah Indonesia, pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi akan memberikan pasti menerakan tanda keluar dan melampirkan hasil yang menyatakan bahwa menurut visa mereka, tidak ada yang menghalangi mereka untuk masuk negara. Bagi warga asing, pelayanan serta pengawasan di bidang keimigrasian didasarkan pada asas kebijakan yang selektif, yang berarti bahwa hanyalah warga asing yang bisa mempunyai keberuntungan dalam Indonesia dan bagi kesejahteraan warga Indonesia, bangsa, dan negara Indonesia serta tak akan membuat ancaman ataupun membuat bahaya ketenangan di Indonesia dan mengusik ketertiban umum, tak melakukan permusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

memungkinkan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

Hukum dalam instansi imigrasi itulah akan menjadi bagian-bagian dari sistem hukum saat ini yang berlaku dalam Indonesia, dan justru merupakan perincian sistem dari hukum administratif Indonesia, karena keimigrasian bagian dari pengelolaan kekuasaan administratif, yaitu pengelolaan administrasi pemerintahan. Sebagai lembaga nasional pemerintah Republik Indonesia, Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang memiliki hak dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Kusuma, 2014) untuk mengatur pengangkutan orang dari dalam dan luar negeri. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era sekarang ini, tidak terlepas dari aktivitas dan arus orang asing di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi yang baik dalam segala hal, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama bagi orang asing yang datang ke negara ini. Hal ini menyebabkan meningkatnya arus orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dari sisi lain, kehadiran para orang asing di wilayah Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif. Banyaknya terjadi penyeludupan orang, perdagangan anak dan wanita, terorisme, narkoba, pencucian uang, penyeludupan yang semua itu bersindikatis internasional.

Pengawasan yang dilaksanakan guna mengawasi warga asing sangat penting untuk dinaikkan ke dalam isu yang sering terjadi mengingat seiring dengan naiknya angka kejahatan internasional contohnya ialah perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan adalah alat angkut berupa kendaraan yang melakukan kegiatan perjalanan antar negara secara ilegal. Dokumen perjalanan serta orang yang melakukan perjalanan antar negara. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dengan mekanisme administrasi yang ada sesuai dengan objek yang diawasi. Adapun orang asing dalam proses pengawasan keimigrasiannya berlaku aturan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing (Setiawan, 2013) dan Tindakan Keimigrasian yang menjadi acuan standar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengawasan orang asing pada setiap Kantor Imigrasi di Indonesia.

Belakangan ini disebabkan oleh penyederhanaan prosedur keimigrasian dalam hal meningkatkan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia, banyak orang asing yang dapat masuk dan keluar dari Indonesia dengan bebas. Contohnya adalah kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang memfasilitasi kunjungan wisatawan bebas visa ke 90 negara (Afifah, 2021). Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing juga harus diperkuat untuk menjaga keamanan nasional. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, maka pelaksanaan fungsi keimigrasian menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan orang asing tersebut di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan kepada warga asing tak hanya dalam posisi akan memasuki daerah kedaulatan Indonesia, tetapi juga pada saat tinggal di Indonesia, termasuk apa saja produktifitasnya di negara Indonesia. Sebagian besar warga asing yang tinggal di Indonesia adalah pelajar dan pekerja asing. Banyak orang asing dapat memasuki wilayah Indonesia dengan visa yang tidak sesuai dengan visa yang ditetapkan dan melakukan kegiatan yang melanggar izin tinggal yang diberikan. Peran para imigran adalah di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. Tugas pengawasan orang asing di kantor imigrasi dilakukan oleh Bagian Keimigrasian dan Pengawasan Penegakan Hukum. Dalam melakukan pengawasan di bagian keimigrasian dan pengawasan penegakan hukum, kantor imigrasi bekerja sama dengan tim pengawas orang asing. Kantor Imigrasi merupakan unit

pelaksana teknis di setiap daerah yang melaksanakan sebagian fungsi dan fungsi Administrasi Umum Keimigrasian.

Kejahatan terkait narkoba terutama dilakukan oleh kelompok kriminal internasional yang terorganisir. Pengawasan Imigrasi kepada warga asing tak hanya dilakukan saat memasuki, akan tetapi juga saat ada di wilayah Indonesia dan semua gerak-geriknya akan diawasi.

Ratna Wilis (2009:17) (Syahputra, 2019) Dalam rangka pengaturan masuk dan keluarnya orang asing yang berbeda jenisnya ke dalam wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut asas selektif, yaitu kebijakan yang didasarkan pada asas selektivitas. Atas dasar asas ini, hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan untuk kesejahteraan rakyat, negara dan negara Republik Indonesia, takkan membuat bahaya bagi keamanan serta ketertiban negara, serta tidak memusuhi rakyat dan persatuan. negara Republik Indonesia. Indonesia dapat masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari segi operasional, peran imigran di Indonesia dapat ditransformasikan ke dalam konsep tiga peran imigran, yaitu peran pengabdian masyarakat, peran penegakan hukum, dan peran keamanan. Keimigrasian adalah pengangkutan dan pengawasan orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Ruang lingkup Imigrasi tidak lagi meliputi pengawasan, pengorganisasian personel yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia. Termasukpun mencegah orang-orang keluar dari wilayah Indonesia dan mencegah orang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk kepentingan umum dan penyidikan dugaan tindak pidana pelanggaran aturan imigrasi, dan juga pengawasan dengan prosedur yang ada diimigrasi.

Bisa disimpulkan yaitu bahwa fungsi keimigrasian adalah fungsi menyelenggarakan administrasi negara atau mengurus administrasi pemerintahan. Maka dari itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan departemen tata usaha negara, yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi nasional dan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari bidang ketatanegaraan. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan didalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang melalui perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara-negara lain. Objek dari pengawasan keimigrasian Dalam sub-bahasan ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mewakili tentang tema penelitian pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing, namun terlebih dahulu dijelaskan tentang konsep dasar mengenai administrasi.

Sesuai teori etimologif, administrasi terbentuk dari dua kata ad dan minstrate, yang memiliki arti sebagai berikut: pelayanan, bantuan, realisasi, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, organisasi, orientasi, produksi, administrasi, dorongan, penyesuaian, administrasi, pencarian dan penggunaan (Afifah, 2021). Dalam bahasa Prancis, ini disebut manajemen kata. Sebuah kata benda terbentuk dari kata ini, yaitu Administrasi dan kata sifat Administrasi, yang diterjemahkan menjadi Administrasi dalam bahasa Inggris. Menurut Dimock dalam Pasolong (2010:20), administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan rakyat melalui pemerintah dan bagaimana mereka mendapatkannya.

Menurut Liang Jie (1993: 3) (Darmanto, n.d.), manajemen adalah serangkaian pengaturan untuk pekerjaan utama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sangat penting bagi manusia untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan secara gotong royong untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sangat penting bagi orang-orang yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan.

Menurut Masry Simbolon (2004: 8) (Afifah, 2021), manajemen dalam arti sempit berasal dari kata “administratie” (Belanda), yang meliputi kegiatan: mencatat, surat-surat, pembukuan ringan, mengetik, buku harian, dll. . dan Melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara bersamaan. Supervisor harus menemukan, mengevaluasi, dan menganalisis data yang terkait dengan target prestasi kerja. Pengawasan tidak hanya untuk memeriksa kesalahan, tetapi juga untuk memeriksa kelalaian dan mengisi kekosongan.

Pengawasan untuk mengawasi warga asing seharusnya memberikan bimbingan dan arahan yang memperlancar pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Pengawasan tak membuat gagal pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menghasilkan efisiensi (menggunakan hasil). Pengawasan harusnya tidak kaku terhadap satu hal. Pengawasan wajib berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and goals orientation). Pengawasan imigrasi yang dilaksanakan terutama di lokasi yang strategis atau kegiatan amat sangat kritis. Pemantauan harus mengarah pada dan memfasilitasi tindakan korektif. Dalam arti luas administrasi, dilihat dari istilah “administrasi”, “Administrasi adalah keseluruhan proses mulai dari berpikir, merencanakan, menyesuaikan, menggerakkan/mengarahkan, mengawasi sampai pada prosesnya tujuan tercapai.

Administrasi public diterjemahkan sebagai administrasi yang mengatur urusan-urusan publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, disamping melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Chandler dan Plano mengemukakan dalam Pasolong (2010:21) (Syahputra, 2019) bahwa administrasi public ialah urutan pengorganisasian serta koordinasi sumber daya serta personel public guna kepentingan membuat, melaksanakan sekaligus mengelola keputusan kebijakan publik. Chandler dan Pallow yang menuturkan dalam pendapatnya bahwa administrasi public ialah seni serta ilmu yang dirancang untuk mengatur "urusan publik" dan melakukan berbagai tujuan ditentukan. Dari uraian di atas tesis mengambil judul “Penegakan Hukum Bagi Orang Asing Yang Menyalahgunakan Visa dan Izin Tinggal”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian juga mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dinilai sudah baik dari segi hukum, namun masih menghadapi sejumlah masalah dalam penerapannya. Salah satunya adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang meningkatkan jumlah orang asing, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan izin tinggal. Kebijakan ini menimbulkan dilema, terutama karena sebagian orang asing masuk dengan tujuan lain selain wisata, dan ada yang menjadi tenaga kerja ilegal. Selain itu, penghapusan syarat bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing memperumit transfer keahlian kepada pekerja lokal.

Kendala lain adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini, hanya ada sekitar 7.000 pegawai yang menangani pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, yang jauh dari cukup dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, pola karir yang tidak jelas dan minimnya spesialisasi di bidang tertentu, seperti intelijen dan penyidikan, memperlemah efektivitas pengawasan.

Di lapangan, pelaksanaan pengawasan juga terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat transportasi, unit komputer, dan dukungan anggaran

untuk operasional Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko bagi petugas di lapangan.

Terakhir, masalah ego sektoral di antara instansi-instansi yang terlibat dalam pengawasan sering kali menghambat komunikasi dan kolaborasi. Meskipun sudah dibentuk TIMPORA, masih ada kesan bahwa pengawasan orang asing sepenuhnya menjadi tanggung jawab Imigrasi, padahal seharusnya ini merupakan tanggung jawab bersama.

Izin Tinggal di Indonesia, menurut Undang-Undang Keimigrasian, dibagi menjadi tiga jenis: izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing untuk tinggal sementara, sedangkan izin tinggal terbatas dan tetap diperlukan bagi orang asing yang ingin tinggal lebih lama. Untuk memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), seseorang harus terlebih dahulu memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan memenuhi syarat tinggal di Indonesia selama minimal lima tahun berturut-turut.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia adalah tanggung jawab pejabat Imigrasi, yang melibatkan komunikasi dengan instansi terkait untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen. Pengawasan dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk pengumpulan data dan identifikasi, serta kegiatan lain yang bertanggung jawab secara hukum. Meskipun demikian, masalah seperti kurangnya pengawasan dan komunikasi antara instansi menyebabkan masih terjadinya pelanggaran, seperti tinggal tanpa izin atau penyalahgunaan visa.

Penegakan hukum bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dapat dilakukan melalui tindakan administratif atau *pro justitia*. Proses hukum dapat memakan waktu, sehingga sering kali tindakan administratif, seperti deportasi, dianggap lebih efisien. Namun, deportasi juga memerlukan waktu dan sumber daya, dan orang asing yang terlibat dapat ditahan di rumah detensi selama proses berlangsung. Penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif perlu diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum keimigrasian.

Pihak keimigrasian mengikuti tahapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang mencakup pengolahan hasil pengawasan dan penyidikan. Ketika pelanggaran hukum terdeteksi, hasil dan bukti penyidikan diolah untuk menentukan TAK yang sesuai. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti dengan pembuatan berita acara, sedangkan identifikasi dilakukan untuk perkara yang telah memiliki putusan hukum tetap.

Penindakan merupakan tindakan hukum administrasi bagi individu yang melanggar peraturan atau membahayakan keamanan umum. Tindakan ini bisa diarahkan kepada warga negara Indonesia, orang asing, atau penanggung jawab alat angkut. Penegakan hukum keimigrasian memungkinkan tindakan seperti cecak, deportasi, atau pembatasan izin tinggal, yang ditentukan oleh pejabat imigrasi sesuai kewenangan mereka.

Undang-Undang Keimigrasian mengatur hak-hak orang asing yang menghadapi TAK, menunjukkan perhatian terhadap hak asasi manusia. Deportasi, yang merupakan tindakan administratif yang umum, melibatkan proses pemeriksaan dan pembuatan surat keputusan deportasi oleh pejabat imigrasi. Selama menunggu pendeportasian, individu ditempatkan di ruang detensi imigrasi, yang tidak memiliki status sebagai rumah tahanan negara, meskipun dikelola serupa. Penelitian di Kantor Imigrasi mencatat statistik kasus pelanggaran izin tinggal dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.

Tindakan projustisia dalam konteks keimigrasian di Indonesia mencakup prosedur

hukum yang dilakukan dengan izin resmi dari pihak imigrasi. Prosedur ini melibatkan penyidikan yang sesuai ketentuan, penanganan keluhan melalui Kementerian Urusan Masyarakat, tindak lanjut kemajuan percobaan, penyelesaian keputusan pengadilan, dan koordinasi pemulangan dengan lembaga pemasyarakatan.

Sebaliknya, tindakan non-projustisia diambil berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, dengan fokus pada sanksi administratif bagi warga asing yang melanggar aturan keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02PW.09.02.

Kantor Imigrasi melakukan pengawasan terhadap orang asing melalui empat tahap, mulai dari permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, hingga kegiatan selama berada di Indonesia. Pengawasan ini mencakup penggunaan teknologi, seperti aplikasi Pelaporan Orang Asing, untuk memantau keberadaan orang asing secara real-time.

Dalam hal penegakan hukum, pelanggaran seperti overstay akan diproses melalui tindakan administratif keimigrasian (TAK). Sanksi administratif ini meliputi pencantuman dalam daftar pencegahan, pembatasan izin tinggal, dan deportasi bagi individu yang melanggar.

Secara keseluruhan, tindakan imigrasi di Indonesia bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan nasional sambil tetap menghormati hak-hak warga negara asing. Efisiensi penegakan hukum lebih diutamakan melalui tindakan administratif, mengikuti prinsip subsidiaritas hukum pidana.

KESIMPULAN

Dari masalah masalah yang sudah di jelaskan penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

- a. Setiap orang asing yang masuk atau memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa, yaitu izin masuk untuk masuk ke Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan permohonan visa, komisaris imigrasi setiap perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengawasi orang asing tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa “orang asing yang memenuhi persyaratan dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat tanda masuk”. Orang asing yang ditolak masuk berada di bawah pengawasan sambil menunggu prosedur repatriasi yang relevan. Hal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011: a) Semua warga negara Indonesia tidak boleh ditolak masuk ke wilayah Indonesia. b) Jika ada keraguan tentang surat perjalanan dan/atau kewarganegaraan warga negara Indonesia, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. c) Untuk menyelesaikan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diizinkan memasuki rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. Pengawasan yang terjadi saat mengajukan visa, yaitu mengawasi masuknya orang asing agar tidak menimbulkan masalah di Indonesia. Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan lanjutan setelah orang asing memperoleh izin tinggal di Indonesia, baik melalui udara maupun laut.
- b. Pengawasan terhadap orang asing yang telah memperoleh izin masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: a) Tentang keimigrasian, yaitu tentang pengendalian apakah orang asing melakukan kegiatan. Jika durasi tinggal bertepatan dengan izin masuk yang dikeluarkan. b) Dilihat dari persepektif Ipoleksosbudbankamnas, untuk memantau apakah kegiatan oleh orang asing itu akan menimbulkan konflik yang mengganggu atau tidaknya

pertahanan keamanan negara dan kedaulatan nasional. Tindakan tepat sangat perlu dilakukan dalam hal ini untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Berbagai upaya pencegahan terkait kemungkinan untuk mencegah atau mempertahankan perilaku kriminal penyalahgunaan izin keimigrasian antara lain: a) Petugas imigrasi yang bertugas di registrasi memiliki pengetahuan tentang kerahasiaan/fungsi khusus paspor negara lain, dilengkapi dengan dudukan lampu ultraviolet dan kaca pembesar, dan teknologi modern; b) Seperti tiap pelabuhan debarkasi memiliki contoh tanda tangan petugas konsuler negara tersebut. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan berwenang untuk menandatangani visa; c) Memeriksa setiap orang asing atau wisatawan yang ingin masuk ke negara itu melalui wawancara singkat di setiap stasiun kontrol imigrasi; d) Verifikasi data yang diperoleh dari akomodasi wisatawan, apakah itu hotel, motel, hotel atau tempat tinggal teman.

- c. Untuk membuat prinsip kebijakan selektif menjadi kenyataan, orang asing harus diawasi. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) isi pokok, yaitu: a) orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, b) orang asing di Indonesia Adanya dan kegiatan dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan penyalahgunaan izin keimigrasian. Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing berupa luas wilayah kerja yang tidak seimbang dengan fasilitas pendukung yang memadai, kekurangan sumber daya manusia dilihat dari jumlah pegawai dan pejabat dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan orang asing yang kurang, anggaran biaya dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing yang tidak memadai sesuai yang dibutuhkan. Upaya dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan langkah seperti peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki, melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing serta juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi terkait sehingga dapat membantu penegakan dan penyelidikan tentang pengawasan warga asing pada daerah wilayah kerja satuan kerja imigrasi.

Saran

- a. Pengawasan ketenagakerjaan hendaknya ditempuh dengan melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan kontrol secara tidak langsung. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat LSM sebagai inspirasi rakyat yang dapat mengkritisi setiap peristiwa pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja/buruh atau masyarakat.
- b. Program pelatihan sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan, dengan sasaran terciptanya pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku hubungan industrial.
- c. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya membuat suatu aturan terkait bagaimana koordinasi antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Imigrasi, Pegawai Catatan Sipil, dan Kepolisian, yang masing masing dari mereka punya kewenangan mengawasi warga asing yang ada di Indonesia terkait tenaga kerja asing di masing-masing daerah di Indonesia.
- a. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang yang baru dimasa yang akan datang diharapkan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I. (2021). IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA. *Journal of Administration and International Development*, 1 (2), 37–54.
- AGUSTIAWAN, E. (2012). FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Program Pascasarjana Undip.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.
- Bahri, I. (2013). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan). *USU Law Journal*, 1 (1), 14189.
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia. *Jurnal*, 18.
- Darmanto, M. (n.d.). Pengertian Administrasi.
- Ginting, S. (2017). Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Komariah, M. (2018). Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Kajian Hukum*, 3 (1), 450–466.
- Kusuma, N. M. W. (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. *Udayana University*.
- Londow, G. D. (2019). Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 7 (3).
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11 (1), 44–56.
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas pelanggaran Ijin tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9 (1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2), 145–157.
- Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11 (3), 287–303.
- Novella, R. C., & Kadir, A. (2020). EFEKTIVITAS PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING UNTUK BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7 (2), 52–72.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (3), 275–293.
- Nugroho, T. W. A. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11 (3), 263–285.
- Pandeirot, K. G. (2018). Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Lex et Societatis*, 6 (9).
- Rahma, A. N., Alw, L. T., & Diamantina, A. (2022). Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. *Diponegoro Law Journal*, 11 (2).
- Sanusi, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu*

- Hukum, 10 (2).
- Setiawan, H. (2013). Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda. *Arena Hukum*, 6 (2), 254–271.
- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21 (2), 341–354.
- Sule, E. T., & Saeful, K. (2019). Pengantar manajemen. Prenada Media.
- Syahputra, R. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5 (1), 1–17.
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12 (1).